

PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

NOMOR 04 TAHUN 2015

TENTANG

KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN DAN PENANGANAN ATAS
PELANGGARANNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Menimbang : a. bahwa Tenaga Kependidikan Universitas Negeri Yogyakarta memiliki peran yang amat penting bagi berjalannya kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi dan pelayanan administrasi akademik dan non akademik di Universitas Negeri Yogyakarta;

b. bahwa peran yang dilaksanakan oleh Tenaga Kependidikan di Universitas Negeri Yogyakarta harus sejalan dengan tata kehidupan kampus yang profesional dan bermartabat serta terciptanya kelancaran tugas dan suasana kerja yang kondusif;

c. bahwa kelancaran tugas dan suasana kerja yang kondusif juga perlu didukung oleh sikap dan perilaku yang baik dan bermoral dengan pengawasan yang ketat dan terkoordinasi;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Kode Etik Tenaga Kependidikan dan Penanganan Atas Pelanggarannya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012; tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 98/MPK.A4/KP/2013 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN DAN PENANGANAN ATAS PELANGGARANNYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Yogyakarta yang selanjutnya disingkat UNY, adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademik dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga, serta jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Rektor adalah Rektor UNY.
3. Kode Etik adalah tatanan etika yang telah disepakati sebagai pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan.
4. Rektorat adalah lingkup kerja kampus yang terdiri atas biro, lembaga, unit pelaksana teknis dan program pascasarjana.
5. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
6. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut jurusan, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN FUNGSI

Pasal 2

Peraturan Rektor ini ditetapkan dengan maksud mengatur tenaga kependidikan selain dosen UNY dalam bertutur, bertindak dan berperilaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan cara-cara yang profesional, bermoral, dan berbudaya.

Pasal 3

Kode etik tenaga kependidikan UNY bertujuan untuk menciptakan kelancaran tugas dan suasana kerja yang kondusif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meningkatkan disiplin dan kualitas kerja serta perilaku yang santun, profesional, jujur, adil, bermoral, berbudaya dan transparan, sehingga meningkatkan citra tenaga kependidikan UNY.

Pasal 4

Kode Etik Tenaga Kependidikan UNY berfungsi sebagai pedoman perilaku tenaga kependidikan dalam menjalankan tugas, baik secara khusus dalam jabatan struktural dan fungsional, baik sebagai Pegawai Negeri Sipil, Non Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Honorer/Pegawai Kontrak UNY, komponen penyelegaraan UNY, maupun secara umum sebagai anggota atau warga masyarakat.

BAB III KODE ETIK

Bagian Kesatu Kode Etik Umum

Pasal 5

Tenaga kependidikan UNY harus:

- a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. menghindarkan diri dari perbuatan tercela;
- c. selalu taat terhadap hukum dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan penuh kesadaran;
- d. menjunjung tinggi kearifan lokal dan tata susila masyarakat setempat;
- e. berperilaku yang bermoral dan beradab sesuai norma yang berlaku dalam masyarakat setempat;
- f. berkomunikasi baik secara lisan maupun tertulis menggunakan bahasa yang sopan dan santun, tidak emosional, berfikir jernih dan tidak menyinggung perasaan orang lain;
- g. selalu menjaga kesehatan dan kebugaran jasmaninya;
- h. bersikap terbuka terhadap perkembangan dan peduli terhadap lingkungan;

- i. menjaga kelestarian keutuhan keluarga, keharmonisan dan kesejahteraan keluarga, serta nama baik atau reputasi sosialnya di masyarakat.

Bagian Kedua Kode Etik Khusus

Pasal 6

Tenaga kependidikan UNY harus:

- a. bekerja dengan jujur, tekun, disiplin dan profesional sesuai bidang tugasnya dan tidak melakukan plagiat;
- b. taat dan loyal kepada peraturan perundang-undangan kepegawaian, kebijakan UNY, atasan dan/atau pimpinan UNY;
- c. selalu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan guna menunjang pelaksanaan tugasnya;
- d. selalu melakukan evaluasi kinerja dan mengembangkan karier;
- e. menjaga tata hubungan kerja sesama tenaga kependidikan, dosen dan mahasiswa dengan dilandasi sifat berbagi, peduli, adil serta saling mempercayai, saling menghargai.
- f. selalu menjaga kesehatan dan kebugaran jasmaninya, agar selalu bersemangat dalam melaksanakan tugas.
- g. berpakaian formal sebagaimana ketentuan yang berlaku untuk mencerminkan citra profesional dan terhormat, menjaga penampilan, serta senantiasa menjaga kebersihan dan kerapian pakaian.
- h. mengenakan atribut dinas berupa tanda pengenal diri yang memuat nama, foto, dan identitas lain sebagai bukti tenaga kependidikan UNY.
- i. menjunjung tinggi harkat dan martabat tenaga kependidikan serta mengamalkan Sumpah Pegawai Negeri Sipil/Pegawai UNY dan sumpah jabatan sebagai tenaga kependidikan;
- j. tidak merokok di tempat umum yang dapat mengganggu kenyamanan orang lain;
- k. senantiasa menjaga kebersihan dan kerapian tempat kerja dan lingkungan kantor.

BAB IV PELANGGARAN KODE ETIK

Pasal 7

- (1) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 merupakan pelanggaran kode etik tenaga kependidikan.
- (2) Penentuan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melalui sidang pembuktian oleh Majelis Etik.

Pasal 8

Pelanggaran kode etik tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berpengaruh terhadap kenaikan jabatan, pangkat, dan karir tenaga kependidikan pelaku pelanggaran.

BAB V

TATA CARA PEMANGGILAN DAN PEMERIKSAAN PELANGGARAN KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 9

- (1) Pemanggilan dan/atau pemeriksaan terhadap pelaku pelanggaran kode etik tenaga kependidikan dilakukan oleh Majelis Etik atas pengaduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik tenaga kependidikan.
- (2) Berdasar pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya pengaduan dan/atau laporan, Majelis Etik melakukan pemanggilan kepada setiap orang yang diduga mengetahui dugaan adanya pelanggaran kode etik Tenaga Kependidikan yang diadukan dan/atau dilaporkan untuk dilakukan pemeriksaan dan didengar keterangannya.
- (3) Berdasar keterangan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu paling lama 6 (enam) hari terhitung sejak selesainya waktu pemanggilan dan/atau pemeriksaan, Majelis Etik memanggil terduga pelanggar kode etik tenaga kependidikan untuk diperiksa atas dugaan pelanggaran yang dilakukannya.

Pasal 10

- (1) Pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik tenaga kependidikan oleh Majelis Etik dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum.
- (2) Tenaga kependidikan terduga pelanggar kode etik diberi kesempatan menyampaikan pembelaan saat sidang pemeriksaan.
- (3) Pada saat sidang pemeriksaan pelanggaran kode etik tenaga kependidikan, Majelis Etik dapat memanggil dan meminta keterangan saksi ahli.
- (4) Dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak saat dimulainya pemeriksaan, Majelis Etik harus sudah menjatuhkan putusan.
- (5) Sekretaris Majelis Etik membuat berita acara pelaksanaan sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik tenaga kependidikan dan ditandatangani oleh Majelis Etik dan pelanggar kode etik tenaga kependidikan.

BAB VI

MAJELIS ETIK

Pasal 11

- (1) Majelis Etik dibentuk dan ditetapkan oleh Rektor.

- (2) Majelis Etik bertugas menerima pengaduan dan/atau laporan dugaan pelanggaran, memeriksa dan memutus pelanggaran atas kode etik tenaga kependidikan.
- (3) Dalam hal pelanggar kode etik menyadari, mengakui dan menyesali pelanggaran yang dilakukan dan belum ada pemeriksaan atas pelanggaran itu, Majelis Etik dapat melakukan pembinaan terhadap pelanggar dengan memperhatikan tata cara pembinaan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan kepegawaian.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempengaruhi putusan yang dijatuhkan Majelis Etik.

Pasal 12

- (1) Majelis Etik dibentuk di fakultas dan Rektorat UNY.
- (2) Majelis Etik Fakultas terdiri atas:
 - a. Seorang Ketua merangkap anggota dijabat oleh Ketua Senat atau seorang Profesor (Guru Besar);
 - b. Seorang Sekretaris merangkap anggota dijabat oleh seorang dosen anggota senat;
 - c. Anggota tetap dijabat oleh Para Wakil Dekan dan Kepala Bagian;
 - d. Anggota tidak tetap dijabat oleh Kepala Sub Bagian atasan terduga pelanggar kode etik.
- (3) Majelis Etik Rektorat terdiri atas:
 - a. Seorang Ketua merangkap anggota dijabat oleh Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan;
 - b. Seorang Sekretaris merangkap anggota dijabat oleh Kepala Biro Umum, Perencanaan dan Keuangan;
 - c. Anggota tetap dijabat oleh Kepala Biro Akademik Kemahasiswaan dan Informasi, Kepala Bagian Kepegawaian dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Layanan Konsultasi dan Bantuan Hukum;
 - d. Anggota tidak tetap dijabat oleh Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian atasan terduga pelanggar kode etik.

Pasal 13

Masa tugas jabatan sebagai Majelis Etik selama 1 (satu) tahun dan dapat diangkat kembali.

Pasal 14

Rektor dapat membentuk Majelis Etik Khusus untuk tugas memeriksa pelanggaran kode etik tenaga kependidikan yang dilakukan oleh Pejabat Struktural UNY.

BAB VII PUTUSAN MAJELIS ETIK

Pasal 15

Putusan Majelis Etik dapat berupa:

- a. Telah terjadi pelanggaran Kode Etik Tenaga Kependidikan yang berdampak pada sanksi atas pelanggaran disiplin pegawai pelaku

pelanggaran jika pelanggaran kode etik terbukti dilakukan secara sengaja.

- b. Telah terjadi pelanggaran Kode Etik Tenaga Kependidikan yang tidak berdampak pada sanksi atas pelanggaran disiplin pegawai pelaku pelanggaran jika pelanggaran kode etik terbukti dilakukan dengan tidak sengaja.
- c. Tidak terjadi pelanggaran Kode Etik Tenaga Kependidikan.

Pasal 16

- (1) Putusan Majelis Etik merupakan putusan yang bersifat final.
- (2) Atas dasar putusan Majelis Etik, Rektor dapat menjatuhkan sanksi kepegawaian kepada tenaga kependidikan yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Tenaga Kependidikan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada Tanggal 21 Mei 2015
REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA



PROF. DR. ROCHMAT WAHAB, M.PD, M.A.
NIP 19570110 198403 1 002